



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 31/PUU-XIX/2021**

**Tentang**

**Penuntutan Kembali Terhadap Perkara Dengan Substansi Perbuatan Pidana,  
*Tempus Delicti, Locus Delicti, Dan Pelapor Yang Sama***

- Pemohon** : Lee Yang Hun  
**Jenis Perkara** : Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU 39/1999) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)  
**Pokok Perkara** : Pengujian frasa “dengan putusan yang menjadi tetap” Pasal 76 ayat (1) KUHP, frasa “bila putusan menjadi tetap” Pasal 76 ayat (2) KUHP dan frasa “putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” Pasal 18 ayat (5) UU 39/1999 terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945  
**Amar Putusan** : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.  
**Tanggal Putusan** : Kamis, 30 September 2021  
**Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dan hak konstitusionalnya dianggap dirugikan oleh berlakunya frasa “dengan putusan yang menjadi tetap” Pasal 76 ayat (1) KUHP, frasa “bila putusan menjadi tetap” Pasal 76 ayat (2) KUHP dan frasa “putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” Pasal 18 ayat (5) UU 39/1999.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian frasa “dengan putusan yang menjadi tetap” Pasal 76 ayat (1) KUHP, frasa “bila putusan menjadi tetap” Pasal 76 ayat (2) KUHP dan frasa “putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” Pasal 18 ayat (5) UU 39/1999, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon selaku perseorangan warga negara Indonesia dan juga merupakan seorang pengusaha yang usahanya dijalankan serta didirikan di Indonesia memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dirugikan dengan berlakunya norma berlakunya frasa “dengan putusan yang menjadi tetap” Pasal 76 ayat (1) KUHP, frasa “bila putusan menjadi tetap” Pasal 76 ayat (2) KUHP dan frasa “putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” Pasal 18 ayat (5) UU 39/1999. Norma *a quo* menyebabkan Pemohon dilaporkan, dijadikan tersangka serta dijadikan terdakwa terhadap perkara yang substansi perbuatan pidana yang sama baik *locus* maupun *tempus*-nya serta pelapor yang sama. Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut maka terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma frasa “dengan putusan yang menjadi tetap” Pasal 76 ayat

(1) KUHP, frasa “bila putusan menjadi tetap” Pasal 76 ayat (2) KUHP dan frasa “putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” Pasal 18 ayat (5) UU 39/1999 yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan norma *a quo* dapat dijadikan alasan oleh Penyidik, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim untuk menyidik, mendakwa dan menuntut, melakukan penahanan dan perpanjangan penahanan serta menyidangkan lebih dari satu kali atas perbuatan yang sama, *tempus* dan *locus delicti* yang sama, juga pelapor yang sama dengan alasan perkara tersebut belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisdje*), dan hal tersebut jika dibiarkan terus menerus tentu saja akan menciptakan kesewenang-wenangan penegak hukum untuk dapat menjadikan Tersangka dan Terdakwa sesuai keinginannya atau pesanan dari pihak tertentu.

Bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah jelas maka dengan berdasar pada Pasal 54 UU MK menurut Mahkamah tidak terdapat kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK tersebut.

Terhadap Dalil tersebut di atas, menurut Mahkamah adanya frasa “dengan putusan yang menjadi tetap” yang termuat di dalam Pasal 76 ayat (1) KUHP dan frasa “bila putusan menjadi tetap” yang termuat dalam Pasal 76 ayat (2) KUHP, serta frasa “putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” yang termuat di dalam Pasal 18 ayat (5) UU 39/1999 justru memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada seseorang yang menjadi terdakwa untuk tidak dituntut kedua kalinya terhadap dugaan peristiwa pidana yang *tempus delicti*, *locus delicti* dan substansi perbuatan pidana yang didakwakan sama, karena telah adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak terdapat upaya hukum lagi untuk diubahnya. Hal yang terjadi pada Pemohon pun menurut Mahkamah, bukan persoalan konstusionalitas norma yang berkenaan dengan frasa “dengan putusan yang menjadi tetap” yang termuat dalam Pasal 76 ayat (1) KUHP dan frasa “bila putusan menjadi tetap” yang termuat dalam Pasal 76 ayat (2) KUHP, serta frasa “putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” yang termuat dalam Pasal 18 ayat (5) UU 39/1999, melainkan jikalau hal tersebut benar terjadi tindakan demikian adalah merupakan hal yang berkaitan dengan penerapan hukum yang bisa saja terjadi dalam konteks implementasi sebuah norma.

Pemohon selanjutnya mendalilkan bahwa norma *a quo* tidak melindungi warga negara Indonesia yang berstatus sebagai terlapor, tersangka serta terdakwa karena frasa *a quo* memberikan peluang kepada penyidik untuk “memutilasi” pasal-pasal yang dibuat/dilaporkan oleh pelapor dan hal tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 63 ayat (1) KUHP, Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 65 ayat (2) KUHP. Terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, jika yang diasumsikan Pemohon adalah benar, disamping hal tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk menilai. Selain itu adanya pertentangan dengan Pasal 63 ayat (1), Pasal 64 dan Pasal 65 ayat (2) KUHP, hal tersebut dapat dilakukan pengujian tersendiri sepanjang ditemukan adanya alasan terkait dengan tidak harmonisnya antar undang-undang.

Dengan demikian, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, frasa “dengan putusan yang menjadi tetap” yang termuat dalam norma Pasal 76 ayat (1) KUHP dan frasa “bila putusan menjadi tetap” yang termuat dalam Pasal 76 ayat (2) KUHP, serta frasa “putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” yang termuat dalam Pasal 18 ayat (5) UU 39/1999 telah ternyata tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penegakan hukum sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya, dengan demikian Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.